



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT
Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/150/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyeleggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : MARLINA
Nama Lembaga : PAUD AL-KHAIROT
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
Nomor : 420/165/P/PAUD dan Pnf/Pdk-2022
Tanggal : 24 Maret 2022

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2013

Tenaga Pendidik : 7 Orang

Alamat Pendidikan : Desa Serumpun Pauh
Kel/Desa : Serumpun Pauh
Kecamatan : Keliling Danau
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 92.873.929.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 28 March 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 28 March 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KERINCI

DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Rembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641126 199203 1 002

